



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

**KEPUTUSAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 23 /V.02/HK/2022**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIK PEMBERIAN HIBAH TANAH, BANGUNAN DAN BARANG MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 402 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah dalam rangka pelaksanaan pemberian hibah, perlu membentuk Tim Teknis Pemberian Hibah Tanah, Bangunan dan Barang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4503 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2010);
5. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5533) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6523);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2015 Nomor 59);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 89);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 100, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 96);
11. Peraturan Bupati Peawaran Nomor 36 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2012 Nomor 36);
12. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 480);

13. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 Nomor 492);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Teknis Pemberian Hibah Tanah, Bangunan dan Barang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas untuk melakukan penelitian administratif terhadap objek hibah tanah, bangunan, barang milik Pemerintah Kabupaten Pesawaran, meliputi:
- a. Status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi, tanah, luas, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan dan peruntukan untuk data barang milik daerah berupa tanah.
 - b. Tahun pembuatan, konstruksi, luas, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, nilai buku dan status kepemilikan untuk data barang milik daerah berupa bangunan.
 - c. Tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, nilai buku dan jumlah untuk data barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan.
 - d. Data calon penerima hibah.
 - e. Penelitian data fisik dilakukan dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan dihibahkan dengan data administratif.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gedung Tataan
pada tanggal 4 Januari 2022

BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA K.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 23/V.02/HK/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PEMBERIAN
HIBAH TANAH, BANGUNAN DAN BARANG MILIK
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

**TIM TEKNIS PEMBERIAN HIBAH TANAH, BANGUNAN DAN BARANG MILIK
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

- Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran.
- Penanggung Jawab : Asisten Administrasi Umum Setdakab Pesawaran.
- Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesawaran.
- Wakil Ketua : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesawaran.
- Sekretaris : Kepala Bidang Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesawaran.
- Anggota : 1. Inspektur Kabupaten Pesawaran.
2. Kepala Bagian Hukum Setdakab Pesawaran.
3. Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesawaran.
4. Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengawasan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesawaran.
5. Analis Keuangan Pusat dan Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesawaran 4 (empat) orang.
6. Analis Kebijakan Ahli Muda Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesawaran 2 (dua) orang.
7. Staf pada Bidang Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesawaran 7 (tujuh) orang.

BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA K.